PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM MEMPEROLEH MATA PELAJARAN AGAMA

(Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Di Kecamatan Gelumbang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :
SANTI RAHAYU
NIM 02011181621122

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Santi Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621122
Tempat/Tanggal Lahir	: Sigam/ 09 Juni 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah ditinjau untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 22 Desember 2020

METERAI TEMPEL

1B94AHF350807624

6000 ENAM RIBU RUPIAH

Santi Rahayu

NIM 02011181621122

Scanned by TapScanner

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: SANTI RAHAYU
NIM	: 02011181621122
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM MEMPEROLEH MATA PELAJARAN AGAMA
(Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Di Kecamatan Gelumbang)

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 22 Desember 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Vegitya Ramadhani Putri,S.H., S.Ant.,LLM.	**Abunawar Basyeban,S.H.,M.H**
NIP. 198306272006042003	**NIP. 196104281988031003**

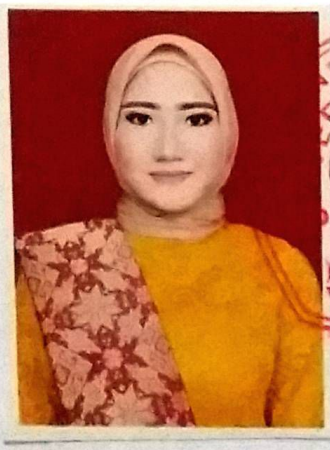

Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Scanned by TapScanner

Moto dan Persembahan

Hidup Adalah Kumpulan Keyakinan Dan Perjuangan

(Habiburrahman El Shirazy dalam Ayat-Ayat Cinta)

Takut Gagal Bukan Alasan Untuk Tidak Mencoba Sesuatu

(Frederick Smith, Pendiri Fed-Ex)

Cari Tahu Siapa Dirimu Dan Wujudkan Impianmu

(Ito Dolly Parton)

Dengan mengucap Alhamdulillah

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Allah SWT
- Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Keluarga Tercinta
- Sahabat –Sahabatku
- Orang Yang Tersayang
- Almamater Kebanggaanku

Scanned by TapScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Maha Penentu dan Maha Bijaksana atas segala Karunia dan Rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Peserta Didik Dalam Memperoleh Mata Pelajaran Agama (Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Di Kecamatan Gelumbang)**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hak Pendidikan Terhadap Peserta Didik Dalam Memperoleh Mata Pelajaran Agama (Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Di Kecamatan Gelumbang). Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dan rahmat dari Allah SWT.

Indralaya, 22 Desember 2020

Penulis,

Santi Rahayu
NIM. 02011181621122

Scanned by TapScanner

NAMA : SANTI RAHAYU
NIM : 02011181621122
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " **PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM MEMPEROLEH MATA PELAJARAN AGAMA (Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Di Kecamatan Gelumbang)**, Undang-Undang mengatur mengenai hak-hak dan kebebasan dasar setiap orang yang mana bersifat mengikat secara hukum. Dalam pembahsan penelitin ini membahas mengenai hak pendidikan terhadap peserta didik yang kurang mendapatkan hak pendidikannya di dalam suatu pelajaran, memiliki rumusan masalah bagaimana implementasi Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta bagaimana penerapan kebijakan Dinas Pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap peserta didik. Penelitian ini nmenggunakan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian ini implementsi menurut Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim belum terpenuhi, karena kurangnya tenaga pendidik sesuai dengan agama dan kepercayaan peserta didik, sedangkan dari faktor yang mempengaruhi kebijakan dari Dinas Pendidikan terhadap pemenuhan hak pendidikan yang sesuai dengan agama peserta didik ialah adanya keterbatasan tenaga pendidik yang sesuai dengan agama peserta didik, serta adanya persepsi kesamaan agama yang diterima oleh peserta didik, dan peserta didik yang memiliki perbedaan agama dikembalikan kepada tempat peribadatannya masing-masing. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan implementasi Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Dinas Pendidikan, SMP Negeri 1 Gelumbang, SD Negeri 2 Gelumbang, terhadap pemenuhan hak pendidikan terhadap peserta didik belum sepenuhnya terpenuhi karena berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pendidikan, kurangnya tenaga pendidik sesuai dengan agama peserta didik, serta penerapan hak pendidikan agama berdasarkan visi misi Dinas Pendidikan, mengacu pada prosedur yang telah tertuang di dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata Kunci : *Hak Asasi Manusia, Hak pendidikan, Kebijakan, Perta Didik.*

Pembimbing Utama,

Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,LLM.
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu,

Abunawar Basyeban,S.H.,M.H
NIP. 196104281988031003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,

Abunawar Basyeban,S.H.,M.H
NIP. 196104281988031003

Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I

LEMBAR PENGESAHAN II

LEMBAR PERNYATAAN III

MOTO DAN PERSEMBAHAN IV

KATA PENGANTAR V

UCAPAN TERIMA KASIH VI

DAFTAR ISI VII

DAFTAR TABEL VIII

DAFTAR GAMBAR IX

ABSTRAK X

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Kerangka Teoritik 9

F. Ruang Lingkup 14

G. Metode Penelitian 15

Scanned by TapScanner

H. Sistematika Penulisan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24

A. Pengaturan di Bidang Pendidikan 24

A.1. Landasan Konstitusional 24

A.2 Aturan di Level Peraturan Perundang-undangan 25

A.3. Aturan di Level Peraturan Pemerintah..... 27

A.4. Aturan di Level Peraturan Menteri yang Relevan 29

B. Kajian Teoritik tentang Pendidikan 39

B. 1. Definisi Pendidikan 39

B. 2. Konsep Pendidikan 42

B. 3. Tujuan Pendidikan 44

B. 4. Fungsi Pendidikan 48

B. 5. Pendidikan berdasarkan Jenjang 50

B. 6. Pendidikan berdasarkan Jalur 51

B. 7. Kurikulum dalam Pendidikan 55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

A. Pemenuhan Hak Pendidikan Berdasarkan Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional..... 58

A.1. Deskripsi Penelitian 58

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 58

2. Aturan di Level Pemerintah Daerah yang Relevan 61

Scanned by TapScanner

3. Deskripsi Data Penelitian 63

A.3.1. Hasil Penelitian Di SMP Negeri 1 Gelumbang 63

A.3.2. Hasil Penelitian Di SD Negeri 2 Gelumbang..... 64

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dinas Pendidikan Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan yang Sesuai kepada Peserta Didik 70

B.1 Faktor Pendukung dari Dinas Pendidikan 71

B.2 Faktor Penghambat dari Dinas Pendidikan 71

B.3 Faktor Pendukung dari SMP Negeri 1 Gelumbang 72

B.4 Faktor Pendukung dari SD Negeri 2 Gelumbang..... 73

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 82

Daftar Pustaka 84

Lampiran

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Foto Dokumentasi Penelitian

Scanned by TapScanner

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 56

Grafik 2 77

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 59

DAFTAR TABEL

Tabel 1 60

Tabel 2 74

Tabel 3 79

Tabel 4 81

Scanned by TapScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) adalah suatu dasar hukum Negara Indonesia sebagai dasar hukum tertulis, sebagai konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, bahwa suatu Negara hukum mempunyai dasar hukum sebagai perwujudan tujuan dari Negara salah satunya adalah keadilan, berwujud suatu peradilan terhadap masyarakat sebagai pelaksanaan tujuan Negara sesuai dengan Alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi;

> "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…"

Menurut Julius Stahl[1], konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *'rechtsstaat'* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

[1] Dody Nur Andriyan, 2016, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Deepublish, Purwokerto.

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Dalam penjelasan diatas suatu Negara hukum berarti wajib melindungi setiap hak-hak yang melekat pada setiap warga negaranya, dimana telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J telah diatur dan dilindungi Hak Asasi Manusia yang terletak dan melekat pada setiap warga negaranya, terutama pada hak pendidikan yang diberikan oleh Negara kepada anak-anak Indonesia yang wajib menempuh pendidikan. Hak pendidikan sendiri telah diatur didalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Dari penggalan Pasal tersebut maka setiap anak wajib menempuh pendidikannya dari jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Keatas, hingga Kejenjang Pendidikan Perguruan Tinggi.

Pada Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12, yang mana telah di jelaskan pula didalamnya bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikannya serta memiliki hak untuk terpenuhinya setiap hak seseorang dalam memperoleh pendidikan. Selain dari Undang-Undang No.20 Tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adapun undang-undang yang mengatur hak pendidikan selain dari undang-undang yang mangatur sebelumnya yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Ineternasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dimana undang-undang tersebut mengatur mengenai hak-hak dan kebebasan dasar setiap orang yang mana bersifat mengikat secara hukum.

Dalam pembahasan penelitian ini membahas mengenai hak pendidikan terhadap peserta didik yang kurang mendapatkan hak pendidikannya didalam suatu pelajaran, contohnya ; mata pelajaran pendidikan agama, di sekolah tertentunya pasti memiliki peserta didik yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan, dan sering kerap terjadi di setiap sekolah tidak memberikan hak pendidikan kepada para peserta didik untuk pelajaran agama yang seharusnya diberikan oleh pihak sekolah dengan tenaga pendidik sesuai dengan kepercayaan mereka. Dimana telah diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di dalam Pasal 12, yang berbunyi :

> “ setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agmanya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dan diajarkan oleh tenaga pendidik yang seagama”

Selain itu juga didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 43 yang mana perlindungan hak anak didalam memeluk agamanya masing-masing meliputi pembinaan, pembimbingan, dan

pengamatan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan bagi anak. Serta telah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan dalam Pasal 4 peraturan pemerintah ini telah dinyatakan bahwa setiap peserta didik di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya dan diajar oleh tenaga pendidik seagamanya.

Maka dari itu dalam penjelasan Undang-Undang diatas serta Peraturan Pemerintah yang telah mengatur mengenai hak pendidikan pada peserta didik, maka dari itu hak pendidikan peserta didik telah dijamin berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta dalam implementasinya masih banyak sekolah yang tidak memberikan hak pendidikan terhadap peserta didik sesuai dengan agama dan kepercayaan dianutnya.

Penelitian ini dilakukan atas dasar kesadaran dan keingintahuan penulis terhadap hak pendidikan yang berada pada sekolah, di lihat dari sisi hak pendidikan pada peserta didik dalam pemenuhan pendidikan untuk mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran agama atau kepercayaannya masing-masing, serta implementasi dasar peraturan perundang-undangan berlakukannya Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasional sebagai dasar untuk pemenuhan hak pendidikan terhadap peserta didik dalam menerima mata pelajaran agamanya serta kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut

di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Peserta Didik Dalam Memperoleh Mata Pelajaran Agama (Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Di Kecamatan Gelumbang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan Dinas Pendidikan terhadap pemenuhan hak agama yang sesuai agama peserta didik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis sekolah dalam memenuhi hak pendidikan kepada para peserta didik sesuai dengan pendidikan yang wajib mereka dapatkan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dan dilaksanakan oleh sekolah terhadap peserta didiknya.
2. Mengetahui dan menganalisis kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan agama yang sesuai dengan agama peserta didik.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teroritis ini dapat digunakan pada setiap hak-hak yang telah diberikan oleh undang-undang yang melindungi setiap haknya, antara lain :

a. Hak Beragama

Dimana pada Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi

> "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ...".

Maka dari itu setiap orang memiliki kebebasan untuk dapat memilih agama atau kepercayaannya untuk keberlangsungan hidup dan undang-undang telah mengatur serta melindungi setiap hak beragama seseorang.[2]

b. Hak Pendidikan

Sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa didalam hidup bernegara bertujuan mencerdaskan kehidupan sesuai dengan tujuan tersebut tantang terbesarnya adalah pembangunan pendidikan, diantara pembangunan pendidikan yang memiliki tujuan untuk dapat berdaya saing maka pemerintah harus mampu

---

[2] M. Syafi'ie, *Pusat Ambiguitas Hak Kebebasan Beragamadi Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Studi HAM* ,Bangutapan, Email: syafiie_02@hotmail..com. Pusat Studi HAM UII, Naskah diterima: 9/9/2011 revisi: 12/9/2011 disetujui: 14/9/2011, Jurnal Konstitusi, 2011.Pattinama, Eklefina, Pandangan Thomas Aquinas Tentang Hukum Kodrat Sebagai Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1999.

membangun perekonomian yang baik agar dapat membantu pembangunan pendidikan yang mampu menghadapi berbagai kondisi yang kadang sulit untuk diprediksi, salah satunya adalah kualitas dari pendidikan yang sangat rendah, maka dari adanya tujuan tersebut maka setiap orang memiliki hak pendidikannya dimana hak pendidikan ini telah diatur serta mendasari dari setiap orang untuk memperoleh hak pendidikannnya masing-masing.[3]

c. Kebijakan Sekolah

Pendidikan merupakan suatu perwujudan tujuan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya, pendidikan sendiri di atur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana undang-undang ini sebagai acuan untuk pembentukan peraturan pada bagian akademik pada pusat pendidikan dan dialihkan kepada pihak sekolah. Kebijakan dari sekolah sendiri haruslah memiliki kebijakan semi otonom, atau sekolah sebagai satuan pendidikan harus memiliki otonomi dalam mengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan program dan pembelajaran di sekolah.[4]

---

[3] Mohammad Ali, 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Grasindo Imperial Bhakti Utama, Bandung.

[4] Sri Marmoah, Oktober 2016, *Administrasi Dan Supervise Pendidikan Teori Dan Praktek*, Deepublish CV Budi Utama..

Tehadap penelitian ini diharapkan kepada penulis dan para pembaca, dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah ilmu pengetahun dan menambah wawasan terhadap ilmu Hukum Tata Negara terkhusus bagi para warga Negara Indonesia sebagai wujud pelaksana tujuan Negara sesuai dengan alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Serta implementasi dalam menjalankan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku diatasnya.

2. Kegunaan Praktis

   Kegunaan praktis diharapkan dapat berguna pada :

   a. Pihak Pemerintah

      Sebagai bahan untuk dapat mempertimbangkan dalam kemajuan sistem pendidikan nantinya.

   b. Pihak Sekolah

      Dapat diharapkan sebagai pertimbangan pada bahan pembentukan peraturan terhadap kebijakan yang khususnya di bagian program serta pembelajaran terhadap peserta didik untuk lebih berkeadilan serta dapat lebih memenuhi setiap hak pendidikan di sekolah.

   c. Peserta Didik

      Dapat mengetahui bahwa seorang peserta didik telah di berikan perlindungan untuk dapat terpenuhi hak pendidikannya, dimana telah

didasari oleh undang-undang yang mengaturnya mengenai pemberian hak pendidikan setiap orang.

d. Masyarakat

Diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan .

Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat berguna bagi , Mahasiswa, Dosen, dan Praktisi Hukum.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan ini penulis menyertakan teori yang berasal dari pakar yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam perlindungan Hak Asasi Manusia :

a. Teori Hak Pendidikan

Hak adalah sesuatu yang harus di dapatkan oleh manusia dan semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut di namai hak asasi manusia (HAM).[5] Begitu juga dengan hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Adapun hak untuk mendapatkan pendidikan

[5] Muh. Kholid Ismatulloh, 2013 , *Agama Dan Ham (Studi Kasus tentang Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk)*, artikel dari http://digilib.uinsby.ac.id/10870/5/bab%202.pdf , diakses pada tanggal 18 Juli 2017.

merupakan bagian dari HAM Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan telah dikenal sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), sebab HAM tidak lain adalah suatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang.[6]

Untuk melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan dan pemajuan hak ekonomi, sosial, budaya, pemerintah telah meratifikasi *The International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights* (ICECSR),[7] diratifikasi dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai universal HAM ternyata dalam penerapannya tidak ada kesamaan dan keseragaman.[8]

b. Teori Kebijakan Sekolah

Hersey dan Blanchard mengusulkan teori situasional bahwa perilaku kepemimpinan dibagi atas kematangan bawahan atau anggota. Situasi dalam

---

[6] Paulo freaire, 2002, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan,*Yogyakarta, Pustaka Pelajar : Hal. 28

[7] Terdapat dalam GA Res. 2200, UNGAOR, 21 Sess, Supp. No.16 at 49, UN Doc. A/6316 (1966) (*Opened For Signature* 19 December 1966, Entered Into Force 3 January 1976), 993 UNTS 3; 1966 UNJYB170.

[8] Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto, Oktober 2009, *Implementasi Standar Internasioanal Hak Ekosob Oleh Pemerintah Propinsi DIY,*Vol. 21, No. 23, Hal. 409-628.

teori ini kemudian dibagi kepada kematangan profesional dan kematangan psikologis.

Ada dua dimensi juga tentang perilaku pemimpin, yaitu: perilaku orientasi tugas, dalam hal ini pemimpin menekankan kepada tugas khusus; dan perilaku hubungan dalam hal ini pemimpin menggunakan waktu dalam membangun hubungan interpersonal yang baik dengan anggota kelompok. Teori ini mengusulkan empat jenis perilaku kepemimpinan secara umum, setiap bagian cocok dengan kepada level kematangan khususnya. Peningkatan kematangan, pemimpin bergerak melalui gaya rancangan menceritakan (pencapaian tugas tinggi-hubungan rendah), menjual (pencapaian).[9]

c. Teori Hak Asasi Manusia

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia bersumber dari teori hukum kodrati *(natural law theory)* Thomas Aquinas dimana teori hukum kodrati merupakan hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan.[10] Pengakuan tidak diperlukan bagi

---

[9] Mesiono, Desember 2010,.*Kebijakan Pendidikan Dan Pengembangan Sekolah(School Development)* Jurnal Tazkirah, Vel. 2, No.2,

[10] Pattinama, Eklefina, 1999,*Pandangan Thomas Aquinas Tentang Hukum Kodrat Sebagai Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari kodrat manusia secara alamiah.

d. Teori Kewajiban Negara

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

   a) Pasal 28 D Ayat 1 :

   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

   b) Pasal 31 Ayat 1

   Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

   Pasal 12 : Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagamanya.

3. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

   Pasal 43 : Perlindungan hak anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

4. Undang-Undang No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya.

Pasal 2 : menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-Langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Agama dan Pendidikan Keagamaan

   Pasal 4 : Setiap peserta didik disemua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidikan seagama.

e. Soerjono Soekanto

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berfungsinya kaedah hukum di masyarakat (penegakan hukum dalam masyarakat),[11] yaitu :

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri (Peraturan perundang-undangan);
2. Petugas atau penegak hukum;

[11] Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.

3. Fasilitas;
4. Masyarakat.

f. C. S. T. Kansil: berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mutlak (absolute) yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan siapapun juga dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. [12] Dengan demikian Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat (inheren) pada individu yang bersifat mutlak.[13]

F. Ruang Lingkup Penelitian

Pada pembahasan penelitian terfokus pada :

1) Implementasi Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap peserta didik yang berada pada SD Negeri 2 Gelumbang, SMP Negeri 1 Gelumbang, SMA Negeri 1 Gelumbang, Di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.
2) Penelitian dilakukan berupa studi kasus dengan objek penelitian pada beberapa sekolah anatara lain ; SD Negeri 2 Gelumbang, SMP Negeri 1 Gelumbang, SMA Negeri 1 Gelumbang, Di Kecamatan Gelumbang,

---

[12] Kansil CST, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Data Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

[13] Bambang Heri Supriyanto, Akademika & Praktisi Hukum, Law Office BHS Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, Maret 2014 "*Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*", , Jl. Astana Jari Ba, Jakarta, 13410 Penulis untuk korespondensi/E-mail: cri1_one@yahoo.com.

yang berada di Kabupaten Muara Enim. Penelitian yang berupa studi kasus merupakan suatu metode penelitian dengan mengambil suatu objek tertentu kemudian di analisis secara mendalam dengan cara memfokuskan suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan untuk mencari alternatif penyelesaian masalah tersebut.[14]

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlihat maksimal ada beberapa metode untuk melaksanakan penelitian, antara lain :

1. Metode Pendekatan

   Adapun metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode yuridis empiris, pendekatan ini mengkaji serta menganalisis secara yuridis dalam perlindungan hukum terhadap hak pendidikan dalam peraturan perundang-undangan serta dalam proses belajar mengajar terhadap peserta didik.

2. Jenis Penelitian

   Adapun jenis atau tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Empiris, dimana di dalam penulisan skripsi ini akan mencoba memberikan gambaran serta penjelasan yang terang dalam penelitian ini yang

[14] Assegaf Gilang .R, Assegaf, 2016, *Sistem Faktor Penentu Dan Kebijakan Anggaran Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Wonogiri*. Other thesis, Universitas Sebelas Maret. artikel dari : https://abstrak.uns.ac.id/wisuda/upload/F1113007_bab3.pdf , diakses pada tanggal 10 Mei 2016.

melibatkan peserta didik, tenaga pendidik, maupun pihak sekolah, baik secara hukum ataupun secara implementasinya terhadap peserta didik. [15]

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini untuk menjadi tempat pelaksanaannya terdiri dari SD Negeri 2 Gelumbang, SMP Negeri 1 Gelumbang, SMA Negeri 1 Gelumbang, di daerah Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan adapun lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian disebabkan karena adanya ketertarikan penulis akan banyaknya kasus tidak terpenuhinya hak pendidikan pada setiap peserta didik yang memilki beda keyakinan atau agamanya. Dengan kata lain masih banyak subjek hukum yang butuh pelindungan hukum serta pemenuhan terhadap hak pendidikan peserta didik.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung terhadap pihak kepala sekolah sebagai pihak pertama untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik dan informasi lain yang dapat mendukung perolehan data primer ini.

---

[15] Bambang Sungono,1997, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada*, Halaman 35.
"Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau factor-faktor tertentu".

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari sumber penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan merupakan suatu penelitian yang mempelajari bahan-bahan hukum yang diperoleh.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya yang mendasari, antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945).
b. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
c. Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d. Undang-Undang No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
e. Undang–Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.

g. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.

h. Peraturan Perundang-undangan yang lain, khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap objek penelitian dalam penulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak pendidikan, anatara lain :

1) Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.

2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

Bahan hukum sekunder lainnya berupa hasil karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi, yang dapat menunjang serta mendukung penelitian ini. Dalam hal penyusunan penulisan ini mengambil beberapa tulisan atau teori serta pendapat dari para ahli hukum HAM (Hak Asasi Manusia) yang menyangkut hak asasi seseorang khususnya menyangkut tentang hak pendidikan pada peserta didik.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, indeks komulatif, terminologi hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum Hak Asasi Manusia terhadap hak pendidikan (bisa berupa jurnal, artikel, makalah dan lain sebagainya).

2. Studi Lapangan

a) Wawancara

Teknik wawancara dilakukan berdasarkan data primer, sebagai data primer wawancara dilakukan terhadap pihak kepala sekolah.[16]

b) Pengamatan (observasi)

Tekhnik pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data

[16] Ronny Hanitiyo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 57.

primer dan data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan di SD Negeri 2 Gelumbang, SMP Negeri 1 Gelumbang, SMA Negeri 1 Gelumbang, Di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

6. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang bertitik tolak dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai norma hukum positif. Kemudian kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha dan informasi yang bersifat ungkapan monografi dari responden (Pihak Kepala Sekolah).

Data-data yang diperolah dan berupa bahan-bahan hukum yang kemudian akan disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang akan disusun secara sistematis, logis, dan secara rasional. Hal ini berarti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penulisan penelitian yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian, kesimpulan

yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian.[17] Dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara induktif, yang maksudnya mengumpulkan bahan-bahan hukum yang merupakan keterangan dan bahan-bahan hukum tertulis kemudian membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan lalu menarik suatu kesimpulan dalam suatu catatan tertentu.[18]

---

[17] Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hlm.93.

[18] Devita sari, dengan judul skripsi, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pengemis Ditinjau Dari KUHP Dan Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Palembang No.44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2014

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmadi, 2005, Idielogi Pendidikan Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakakarta.

Bambang Sungono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sungono,1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Baswir, Revrisond, dkk, 2003, Pembangunan Tanpa Perasaan Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, : Pustaka Setia, Bandung.

Choiri, S. Abdul & Yusuf Munawir. 2009. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusif., Inti Media, Surakarta: Surakarta.

Depdiknas .2003. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Depdikbud,1984. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka., 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.

Dody Nur Andriyan, 2016, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Deepublish, Purwokerto.

Ishak Abdulhak, Ugi Suprayogi, 2012, *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal*. PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

Kansil CST, "*Pengantar Ilmu Hukum Data Hukum Indonesia*", Jakarta, Balai Pustaka,1986.

Machfoedz.I. 2007. Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan, Keperawatan, dan Kebidanan. Fitramaya ,Yogyakarta.

Mohammad Ali, 2009, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Grasindo Imperial Bhakti Utama, Bandung,.

Muchtar, Odang, 1976, Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian Dan Sejarah Perkembangannya, IKIP, Bandung.

Paulo freaire, 2002, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ronny Hanitiyo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedomo, Hadi. (2008). Pendidikan (Suatu Pengantar). Surakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).

Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Hukum dalam Masyarakat",* Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 1987.

Sri Marmoah, Oktober 2016, "*Administrasi Dan Supervise Pendidikan Teori Dan Praktek"*, Deepublish CV Budi Utama.

Soelaman Joesoef, 1992, Konsep Dasar Pendidikan Non Formal, Bumi Aksara,Jakarta.

Tilaar, H.A.R. 2002. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat MadaniIndonesia. Bandung : Remaja Rosdakarya.

B. Jurnal

Diratifikasi dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2005 dan terdapat dalam GA Res.2200,UNGAOR, 21 Sess, Supp. No.16 at 49, UN Doc. A/6316 (1966) Opened For Signature 19 December 1966, Entered Into Force 3 January 1976), 993 UNTS 3; 1966 UNJYB170.

Bambang Heri Supriyanto, Akademika & Praktisi Hukum, Law Office BHS Jurnal AL- AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol . 2, No. 3, Maret 2014 “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”, , Jl. Astana Jari Ba, Jakarta, 13410 Penulis untuk korespondensi/E-mail: cri1_one@yahoo.com.

Devita sari, “dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pengemis Ditinjau Dari KUHP Dan Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Palembang No.44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban”, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2014.

Diterbitkan oleh Seksi Sistem Informasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017 pengarah, Yaswardi, Kepala LPMP Sumatera Selatan penanggungjawab Azhari, Kasi Sistem Informasi LPMP Sumatera Selatan. Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 2017.

Djoko Luknanto. Peneliti Sumberdaya Air di Laboratorium Hidraulika Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jln. Grafika 2, tt.Yogyakarta 55281, Indonesia. Peraturan Perundangan Terkait Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), situs resmi BSNP : https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/.

Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto, Implementasi Standar Internasioanal Hak Ekosob Oleh Pemerintah Propinsi DIY , Vol. 21, No. 23, Oktober 2009. Mesiono, Kebijakan Pendidikan Dan Pengembangan Sekolah(School Development) Jurnal Tazkirah, Vel. 2, No.2, Desember 2010.

Kuntoro, Sodiq A. 1988. “Hubungan antara beberapa Faktor Guru, Strategi, Intruksional, dan Hasil Belajar Siswa taman Kanak-kanak”. Disertasi S3. Fakultas Pasca Sarjana Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta. Maret 1988.

M. Syafi’ie, Pusat Ambiguitas Hak Kebebasan Beragamadi Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Studi HAM ,Bangutapan,

Email:syafiie_02@hotmail..com. Pusat Studi HAM UII, Naskah diterima: 9/9/2011 revisi: 12/9/2011 disetujui: 14/9/2011, Jurnal Konstitusi, 2011.

Mukminan, Kurikulum 2013 Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, makalah Disajikan Pada workshop Pengkajian Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah di LPPMP-UNY, 25 Oktober 2013.

Pattinama, Eklefina, Pandangan Thomas Aquinas Tentang Hukum Kodrat Sebagai Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1999.

Supardi U.S. Jurnal Formatif 2(2): 111-121ISSN:2088-351X, Arah Pendidikan Di Indonesia dalam Tataran Kebijakan Dan Implementasi Supardiuki@Yahoo.Com, Supardi@Unindra.Ac.Id. Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA),Jl. Nangka No. 58c Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Yeni Rosdianti, Akhmad Budi Cahyono, Pihri Buhaerah, Maskuri, Drs.M. Habib Chirzin, Laporan Penelitian Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan Dasar Sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Warga Negara (Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar) Subkomisi Pengkajian Dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2008.

Yuli Sectio Rini, Pendidikan: Hakekat, Tujuan, Dan Proses, Jurusan Pendidikan Seni Tari (JPS), y_sectio@uny.ac.id. Tahun 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.

Undang–Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

E. Sumber Lainnya

Dinas Pemerdayaan Masyarakat Dan Desa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim.

Fitrian, Syah. 2010. Arah pendidikan Indonesia. Kompasiana. http://edukasi.kompasiana.com/2010/09/25/arah-pendidikan-indonesia/. diakses: 4 Juni 2012.

Harahap, Muhammad Faisal. 2011. Kemana Arah Pendidikan Indonesia". Media OnlineNasional Suara Guru.http://suaraguru.wordpress.com/2011/12/23/ke-mana-arah-pendidikan-indonesia/. diakses: 31 Mei 2012.

Muh. Kholid Ismatulloh, 2013 , Agama Dan Ham (Studi Kasus tentang Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk), BAB II Kajian teoritis, artikel dari : http://digilib.uinsby.ac.id/10870/5/bab%202.pdf , diakses pada tanggal 18 Juli 2017.

Assegaf Gilang .R, Assegaf, 2016, Sistem, Faktor Penentu Dan Kebijakan Anggaran Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Wonogiri. Other thesis, Universitas Sebelas Maret. BAB III Metode Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, artikel dari diakses pada tanggal 10 Mei 2016. https://abstrak.uns.ac.id/wisuda/upload/F1113007_bab3.pdf

Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, melalui laman website : https://muaraenimkab.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Kabupaten-Muara-Enim-Dalam-Angka-2016--.pdf

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan disdik.sumselprov.go.id.renstra-2014-2018-a.pdf, melalui laman website: http://disdik.sumselprov.go.id/wp-content/uplo ads/2016/01/renstra-2014-2018-a.pdf . 03 September 2017

F. WAWANCARA

Wawancara bersama dengan Bapak Endang, Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Gelumbang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Pada Tanggal 08 Januari 2020, Pukul 10:30 WIB.

Wawancara bersama dengan Sri Maryani, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gelumbang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Pada Tanggal 13 Januari 2020, Pukul 09:00 WIB.

Hasil wawancara di SD Negeri 2 Gelumbang, SMP Negeri 1 Gelumbang, yang bertempat di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten, Muara Enim, pada tanggal 08 Januari 2010 – 14 Januari 2020.